



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH**  
(AIm);
2. Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karyawan RT.10  
Kelurahan Senoni  
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 16 halaman



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M

enyatakan Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.

2. M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK beserta kunci kontak, STNK .
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan.

**Dikembalikan kepada korban Saksi MUHAMMAD FADLI.**

4. M

enetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

*Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 2 dari 16 halaman*



Bahwa ia Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu dengan mengendarai taksi menuju ke rumah kakaknya Sdr. RIFAI di Jalan Mangkuraja Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah kakaknya di Jalan Mangkuraja Tenggarong untuk sholat dhuhur di Masjid Agung Tenggarong. Kemudian selesai sholat, Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi pelabuhan di pinggir Sungai Mahakam Jalan Diponegoro Kecamatan Tenggarong. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi Pasar Seni di Jalan Diponegoro dan melihat ada sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya dan sedang terparkir di depan sebuah warung. Kemudian karena suasana di sekitar lokasi tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai maksud Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa sempat melepas plat motor bagian depan dan belakang agar tidak diketahui orang lain maupun pemiliknya.

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FADLI selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

## Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu dengan mengendarai taksi menuju ke rumah kakaknya Sdr. RIFAI di Jalan Mangkuraja Kecamatan Tenggara. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah kakaknya di Jalan Mangkuraja Tenggara untuk sholat dhuhur di Masjid Agung Tenggara. Kemudian selesai sholat, Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi pelabuhan di pinggir Sungai Mahakam Jalan Diponegoro Kecamatan Tenggara. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi Pasar Seni di Jalan Diponegoro dan melihat ada sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya dan sedang terparkir di depan sebuah warung. Kemudian karena suasana di sekitar lokasi tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai maksud Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 4 dari 16 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa sempat melepas plat motor bagian depan dan belakang agar tidak diketahui orang lain maupun pemiliknya.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FADLI selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ke-1 **“MUHAMMAD FADLI Bin MUHAMMAD SIDIK”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang telah Saksi laporkan ialah pada tanggal 14 November 2023 hari Selasa sekitar jam 16.00 Wita ada laki laki yang dengan sengaja telah mengambil motor Saksi dan tanpa ijin Saksi.

- Bahwa saat kejadian terlihat oleh Sdri. IKA PUSPITA SARI pada saat pelaku langsung mengambil motor Saksi tersebut dan motor tersebut berada di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara kondisi Kunci Motor masih dalam keadaan menempel di motor dan dompet dan Hp OPPO A9 yang berada di dalam jok motor tersebut.

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil atau dicuri tersebut merupakan barang atau benda milik istri Saksi Sdri. WIDI AMELIA DEWI yang mana Saksi adalah suaminya.

- Bahwa Saksi mendapatkan motor tersebut membeli bersama-sama di dealer Honda Tenggara. Sehingga dalam dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi laporkan tersebut pihak yang menjadi korban ialah Saksi sendiri dan Sdri. WIDI AMELIA DEWI

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 5 dari 16 halaman



- Bahwa barang atau benda milik Saksi tersebut ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Plat KT 6404 CAK dengan No Rangka: MH1JBP117PK951724, No Mesin: JBP1E1951833, dompet dan Hp merek OPPO A9 warna biru dalam jok motor.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa lokasi terjadinya pencurian tersebut terjadi di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Yang pada saat itu Saksi akan membersihkan warung di di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong untuk membersihkan warung Saksi dan Saksi memarkirkan motor Saksi di depan warung pinggir jalan raya.
- Bahwa setelah itu Sdri. IKA PUSPITA SARI memanggil Saksi untuk memberitahu motor Saksi siapa yang pakai. Lalu Saksi melihat motor Saksi sudah dibawa kabur oleh pelaku.
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mengejar dengan meminjam motor warung sebelah. Akan tetapi tidak terkejar dan tidak tahu keberadaannya. setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Kukar.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi ke-2 **“WIDI AMELIA DEWI Binti SUMAJI DUWILA”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang telah suami Saksi laporkan ialah pada tanggal 14 November 2023 hari Selasa sekitar jam 16.00 Wita ada laki laki yang dengan sengaja telah mengambil motor Saksi dan tanpa ijin Saksi dan suami Saksi Sdr. MUH. FADLI.
- Bahwa menurut suami Saksi pada saat kejadian terlihat oleh Sdri. IKA PUSPITA SARI pada saat pelaku langsung mengambil motor Saksi tersebut dan motor tersebut berada di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kondisi Kunci Motor masih dalam keadaan menempel di motor dan dompet dan Hp OPPO A9 yang berada di dalam jok motor tersebut.

*Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 6 dari 16 halaman*



- Bahwa barang atau benda yang telah diambil atau dicuri tersebut merupakan barang atau benda milik Saksi dan suami Saksi.
- Bahwa awalnya suami Saksi pergi ke Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong untuk membersihkan warung Saksi dan suami Saksi memarkirkan motor Saksi di depan warung pinggir jalan raya.
- Bahwa setelah itu Sdri. IKA PUSPITA SARI memanggil suami Saksi untuk memberitahu motor Saksi siapa yang pakai. Lalu Saksi melihat motor Saksi sudah dibawa kabur oleh pelaku.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian Saksi di rumah Saksi Jl. Pattimura Kel. Sukarame Kec. Tenggarong dan pada waktu itu Saksi sedang bersih-bersih rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi ke-3 (ketiga) "**IKA PUSPITA SARI Binti SUMAJI DUWILA**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang Saksi ketahui adalah pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Plat KT 6404 CAK dengan No Rangka: MH1JBP117PK951724, No Mesin: JBP1E1951833, dompet dan Hp merek OPPO A9 warna biru dalam jok motor milik Sdr. MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa kejadiannya di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Dengan kondisi Kunci Motor masih dalam keadaan menempel di motor milik Sdr. MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut telah terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa adapun lokasi terjadinya pencurian tersebut terjadi di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Yang pada saat itu sedang mengunjungi rumah keluarga di Pasar Seni di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. tepatnya diparkirkan depan warung pinggir jalan raya di Pasar Seni dengan posisi kunci masih dalam keadaan menempel, dompet dan Hp

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 7 dari 16 halaman



merek OPPO A9 warna biru dalam jok motor tersebut yang telah diambil oleh pelaku.

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat pelaku melakukan pencurian tersebut dilakukan sendiri dengan ciri orang tidak dikenal tersebut adalah memakai baju hitam, celana levis biru, rambut nya ikal, kulitnya warna putih bersih, memakai sandal.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tidak menggunakan alat apapun, karena kunci kontak motor tersebut masih menempel, sehingga pelaku langsung menyalakan motor dan pergi.
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di lokasi kejadian di Pasar Seni Jl. Diponegoro Kel. Panji Kec. Tenggarong dan pada waktu itu Saksi sedang mengunjungi rumah keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Senoni Kec.Sebulu untuk menuju ke tempat kakak Terdakwa Sdr.RIFAI dengan menggunakan taksi kemudian tiba dirumah kakak Terdakwa di jalan mangkuraja sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi dari rumah kakak Terdakwa menuju ke Masjid Agung dengan berjalan kaki lalu sampai di masjid sekitar pukul 12.20 wita kemudian Terdakwa melaksanakan ibadah shalat dzuhur setelah selesai shalat Terdakwa sempatkan untuk beristirahat tidur sampai dengan pukul 15.30 wita kemudian melaksanakan shalat ashar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pelabuhan kapal yang bertempat di Jalan Diponegoro dengan berjalan kaki setelah

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 8 dari 16 halaman



tiba di pelabuhan sungai, kemudian Terdakwa berjalan lagi mengarah ke pasar seni Tenggarong lalu sesampainya di pinggir jalan tepi Pasar seni Terdakwa melihat ada kendaraan R2 jenis Supra x 125 warna merah hitam dengan kunci kontak masih tertancap di stop kontak motor dan sebuah helm, karena hal tersebut muncul kesempatan dan niatan Terdakwa untuk membawa lari motor tersebut dan setelah Terdakwa putar kunci kontak motor tersebut motor menyala dan langsung memakai helm dan Terdakwa bawa kabur motor tersebut dan mengarah ke arah Senoni daerah rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di daerah Mangkurawang Terdakwa berhenti sejenak untuk melepas Plat Motor bagian depan dan bagian belakang agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun pemiliknya, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Senoni lalu setelah tiba di rumah Terdakwa langsung istirahat kemudian besok paginya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdapat kunci yang masih tertempel di kontak motor sehingga Terdakwa muncul niat kesempatan untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan rencana akan Terdakwa gunakan untuk kerja sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK beserta kunci kontak, STNK.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Senoni Kec.Sebulu untuk menuju ke tempat kakak Terdakwa Sdr.RIFAI dengan menggunakan taksi kemudian tiba di rumah kakak Terdakwa di jalan mangkuraja sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi dari rumah kakak Terdakwa menuju ke Masjid Agung dengan berjalan kaki lalu sampai di masjid sekitar pukul 12.20 wita kemudian Terdakwa melaksanakan ibadah shalat dzuhur setelah selesai shalat Terdakwa sempatkan untuk

*Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 9 dari 16 halaman*



beristirahat tidur sampai dengan pukul 15.30 wita kemudian melaksanakan shalat ashar.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pelabuhan kapal yang bertempat di Jalan Diponegoro dengan berjalan kaki setelah tiba di pelabuhan sungai, kemudian Terdakwa berjalan lagi mengarah ke pasar seni Tenggarong lalu sesampainya di pinggir jalan tepi Pasar seni Terdakwa melihat ada kendaraan R2 jenis Supra x 125 warna merah hitam dengan kunci kontak masih tertancap di stop kontak motor dan sebuah helm, karena hal tersebut muncul kesempatan dan niat Terdakwa untuk membawa lari motor tersebut dan setelah Terdakwa putar kunci kontak motor tersebut motor menyala dan langsung memakai helm dan Terdakwa bawa kabur motor tersebut dan mengarah ke arah Senoni daerah rumah Terdakwa, lalu setelah tiba di daerah Mangkurawang Terdakwa berhenti sejenak untuk melepas Plat Motor bagian depan dan bagian belakang agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun pemiliknya, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Senoni lalu setelah tiba di rumah Terdakwa langsung istirahat kemudian besok paginya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdapat kunci yang masih tertempel di kontak motor sehingga Terdakwa muncul niat kesempatan untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan rencana akan Terdakwa gunakan untuk kerja sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Subsidair Pasal 362 KUHP, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 10 dari 16 halaman



5. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm) dengan segala identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di Pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kejahatan telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya dan sedang terparkir di depan sebuah warung dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor lalu tanpa seijin pemiliknya dan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa bketerangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di Pasar Seni Jalan

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 11 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kejahatan telah mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No. Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya adalah milik Saksi MUHAMMAD FADLI selaku pemilik sepeda motor atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa dan korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di Pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kejahatan telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dimana ketika Terdakwa mendatangi lokasi Pasar Seni di Jalan Diponegoro dan melihat ada sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No. Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya dan sedang terparkir di depan sebuah warung. Kemudian karena suasana di sekitar lokasi tersebut dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai maksud Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa sempat melepas plat motor bagian depan dan belakang agar tidak diketahui orang lain maupun pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FADLI selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur : Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

*Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 12 dari 16 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa Terdakwa ADDI MUKSINSYAH Bin MUKSINSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira jam 16.00 wita bertempat di Pasar Seni Jalan Diponegoro Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kejahatan telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK dengan kunci kontak masih menempel di stop kontaknya dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kelurahan Senoni Kecamatan Sebulu. Selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa sempat melepas plat motor bagian depan dan belakang agar tidak diketahui orang lain maupun pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 13 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK beserta kunci kontak, STNK.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan.

oleh karena barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FADLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sdr. MUH. FADLI menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai itu.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Addi Muksinsyah Bin Muksinsyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 14 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna merah hitam No.Polisi KT-6404-CAK beserta kunci kontak, STNK
  - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan

## Dikembalikan kepada korban Saksi MUHAMMAD FADLI.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh Andi Ahkam Jayadi,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H M.Hum dan Alto Antonio,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Artha Ario Putranto, S.H M.Hum.**

**Andi Ahkam Jayadi,S.H.M.H.**

**Alto Antonio,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Roulina Sidebang, S.H**

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 15 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Trg halaman 16 dari 16 halaman